



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, penerbitan Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa merupakan wewenang Gubernur;
- b. bahwa untuk proses penerbitan Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa, perlu dibuat Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1185);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 45);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 17);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
5. Badan Perijinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPMD adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Daerah Provinsi dengan sistem satu pintu.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan air tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
14. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
15. Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
16. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut HPHD adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
17. Rencana Kerja Hutan Desa yang selanjutnya disingkat RKHD adalah rencana pengelolaan hutan desa yang merupakan acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang menjamin pelaksanaan kelestarian fungsi hutan serta alat pengendalian bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kesatuan Pengelolaan Hutan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses penerbitan HPHD oleh Gubernur.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah agar terlaksananya penerbitan HPHD secara tertib, cermat dan tepat sesuai dengan tujuan, sasaran dan kaidah teknis kegiatan pembangunan hutan desa.

**BAB III
KEWENANGAN GUBERNUR
Pasal 3**

- (1) Gubernur menerbitkan Keputusan HPHD kepada lembaga desa, setelah lembaga desa memperoleh fasilitasi.
- (2) Gubernur mendelegasikan penerbitan Keputusan HPHD kepada PTSP Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB IV
PENERBITAN HPHD
Pasal 4**

- (1) Proses penerbitan HPHD dilakukan setelah tembusan Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja diterima oleh Gubernur.
- (2) Gubernur mendisposisi keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan proses penerbitan Keputusan HPHD.
- (3) Setelah menerima disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTSP Provinsi Kalimantan Timur bersurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pertimbangan teknis.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Keputusan Penetapan Areal Kerja;
 - b. Lembaga Pengelola Hutan Desa; dan
 - c. Rencana Kegiatan dan Bidang Usaha Hutan Desa.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratannya lengkap.

Pasal 5

- (1) Keputusan Gubernur tentang HPHD disampaikan kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Gubernur tentang HPHD, memuat:
 - a. luas hutan desa;
 - b. lokasi;
 - c. fungsi hutan;
 - d. lembaga pengelola hutan desa;
 - e. kegiatan pokok pemanfaatan areal kerja;
 - f. hak dan kewajiban;

- g. jangka waktu hak pengelolaan; dan
 - h. lampiran Peta.
- (3) Dalam hal penerbitan Keputusan, Gubernur memperhatikan masa berlaku Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.
- (4) Format Keputusan Gubernur tentang HPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA PADA KAWASAN HUTAN (....) SELUAS (....) HEKTAR KEPADA LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA PADA KAWASAN HUTAN (.....) SELUAS (....) HEKTAR KEPADA LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor tanggal, telah ditetapkan Areal Kerja Hutan Desa Kecamatan Kabupaten seluas ± hektar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 ditetapkan bahwa Areal Kerja Hutan Desa yang sudah ditetapkan Menteri perlu diterbitkan Hak Pengelolaannya oleh Gubernur;
- c. bahwa penerbitan hak pengelolaan hutan desa telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Pada Kawasan Hutan (...) Seluas ... (...) Hektar Kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1185);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Kawasan Hutan seluas ± (...) hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Letak dan batas Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tergambar pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa agar melakukan pengelolaan hutan desa dengan kegiatan pemungutan hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu dan pemanfaatan jasa Lingkungan (sesuai fungsi kawasan dan kondisi desa) dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan sebagai sumber benih, sumber air dan sumber plasma nutfah serta menjaga keamanan areal kerja Hutan Desa dari perambahan, perladangan berpindah, penebangan liar dan kebakaran hutan.

KEEMPAT : Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagai Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Hak Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
 - a. pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
2. Kewajiban Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
 - a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
 - b. menyusun rencana kerja hak pengelolaan Hutan Desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa; dan
 - c. melakukan perlindungan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan pengkayaan tanaman dalam areal kerja hutan desa.

KELIMA : Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang memindahtangankan, menggunakan serta tidak merubah status dan fungsi kawasan sebagai hutan (HP/HL).

KEENAM : Hak Pengelolaan Hutan Desa berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung mulai keputusan ini berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh pemberi hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang hak tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal

KEPALA,

NAMA JELAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 27 Maret 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK